



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, INSENTIF PETUGAS
KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa besaran Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat, Tunjangan BPD, Insentif RT dan RW Serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Pulau Morotai;
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekretariat Desa;
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa;
8. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
9. Bendahara Desa adalah Perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes;
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa;
12. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibina oleh pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat atas dasar kegotongroyongan dan partisipasi masyarakat;
13. Satgas Sampah dan Petugas Kebersihan adalah orang yang menyelenggarakan aktifitas kebersihan, kerapian dan keindahan lingkungan pemukiman.
14. Perlindungan Masyarakat (Linmas) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat;
15. Kader Posyandu adalah sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
16. Tenaga PAUD adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai pendidik dan pengajar di PAUD

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
20. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
21. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
22. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
23. Gaji adalah gaji PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Petugas kebersihan, dan Insentif lembaga pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD serta insentif Petugas Kebersihan dan Insentif lembaga pemberdayaan masyarakat desa agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.

BAB III
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
- (3) Besaran Penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara atau sebesar 120% (seratus dua puluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a.
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara atau sebesar 110% (seratus sepuluh perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/a;
- (4) Kepala Desa dan Perangkat desa yang berstatus PNS tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan.
- (5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhitung sejak diangkat dan ditetapkan sebagai Kepala Desa berdasarkan Keputusan Bupati.
- (6) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBDes pada belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari :
 - a. Uang Pensiun;
 - b. Jaminan Kesehatan; dan
 - c. Tunjangan Kinerja.
- (2) Uang Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada kepala desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan.

- (3) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk jaminan kesehatan gratis pada rumah sakit umum daerah.
- (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya diberikan kepada Kepala Desa dan sekretaris desa pada setiap bulannya.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. Honorarium Kegiatan; dan
 - b. Bagian bagi hasil usaha Bumdes.
- (2) Anggaran dana Honorarium kegiatan dan bagian bagi hasil Usaha Bumdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBDes dan Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Besaran bagian bagi hasil usaha Bumdes yang diterima Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa dan Besaran Honorarium kegiatan berdasarkan standar biaya masukan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Pasal 6

- (1) Ketua BPD dan Anggota memperoleh Tunjangan setiap bulan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi Ketua atau Anggota BPD yang berstatus PNS.
- (4) Ketua BPD atau Anggota BPD yang diberhentikan dan atau meninggal dunia, tetap menerima tunjangan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pergantian Antar Waktu anggota BPD.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

BAB V INSENTIF SATGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 7

- (1) Satgas Kebersihan dan Petugas Kebersihan memperoleh insentif setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa.

- (2) Besaran Insentif setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Tugas dari Satgas Kebersihan dan Petugas kebersihan adalah menyelenggarakan aktifitas kebersihan dan keindahan di lingkungan Desa baik diperumahan masyarakat, pesisir pantai, dan jalan raya di desa.

BAB VI INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa dalam Wilayah Kabupaten Pulau Morotai adalah:
 - a. RW/RT;
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Linmas;
 - d. LPM;
 - e. PAUD; dan
 - f. Satgas Sampah Desa dan Tenaga Kebersihan;
- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan oleh kepala desa dengan meminta persetujuan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Tanpa persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) kepala desa tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Pemberian insentif kepada Lembaga Pemberdayaan masyarakat dianggarkan dalam APBDDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Desa.
- (5) Besaran Insentif yang diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Insentif RT/RW yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum sesuai dengan jumlah RT dan RW di Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).
- (7) Insentif Kader Posyandu yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 5 (lima) orang dalam satu Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).
- (8) Insentif Linmas yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) atau maksimum 5 (lima) orang.
- (9) Insentif LPM yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum 3 (tiga) orang.
- (10) Insentif Tenaga PAUD yang dianggarkan dalam APBDesa maksimum hanya terdiri dari 3 (tiga) orang dalam satu Desa, kecuali desa Gotalamo dan Desa Darame terdiri dari 4 (orang)
- (11) Insentif Tenaga Kebersihan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah Rukun Tetangga (RT).
- (12) Insentif Satgas Sampah Desa yang dianggarkan dalam APBDesa disesuaikan dengan jumlah kendaraan pengangkut sampah.
- (13) Pemberhentian intensif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat dan memberhentikan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan mendapat persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak diberikan penghasilan tetap.

- (3) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Sementara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Petugas Kebersihan, serta Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Petugas Kebersihan, serta Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 07 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 07 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG
SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN BPD, INSENTIF
PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR : BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT, TUNJANGAN BPD, INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN SERTA INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	JABATAN	JUMLAH PERBULAN
I. PENGHASILAN TETAP (SILTAP)		
1.	Kepala Desa	2.426.640
2.	Sekretaris Desa	2.224.420
3.	Kepala Urusan	2.022.200
4.	Kepala Seksi	2.022.200
5.	Bendahara	2.022.200
6.	Kepala Wilayah (Kepala Dusun)	2.022.200
II. TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT		
7.	Kepala Desa	1.500.000
8.	Sekretaris Desa	300.000
III. TUNJANGAN PENSIUN BAGI KEPALA DESA		
9.	Kepala Desa	500.000
IV. TUNJANGAN BPD		
10.	Ketua BPD	2.000.000
11.	Sekretaris BPD	1.300.000
12.	Anggota BPD	1.300.000
V. INSENTIF PETUGAS KEBERSIHAN		
13.	Petugas Sampah	750.000
VI. INSENTIF LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA		
14.	Insentif RT	700.000
15.	Insentif RW	700.000
16.	Insentif LPM	500.000
17.	Insentif Kader Posyandu	500.000
18.	Linmas	600.000
19.	Insentif Tenaga PAUD	800.000
20.	Insentif Satgas Sampah Desa	750.000



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS